

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG ETIKA KAMPANYE
CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2019
(Studi pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Fakultas Syari'ah**

Oleh

HADI FUTRA

NPM : 1621020454

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG ETIKA KAMPANYE
CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2019
(Studi pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Fakultas Syari'ah**



Pembimbing 1 : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing 2 : Frenki, M.si

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Kampanye pemilihan adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program calon pemimpin atau informasi lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Kampanye politik merupakan kegiatan atau gerakan untuk menarik simpati dari masyarakat sehingga dapat memberikan hak suaranya secara sukarela.

Penelitian ini difokuskan pada etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019. Adapaun yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019 menurut Fiqh Siyasah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian *deskriptif*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian hasilnya dianalisis secara *kualitatif*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019 menurut ketua DPC Partai Gerindra kampanye politik yang dilakukan para calon legislatif dari Partai Gerindra sepenuhnya dinilai baik karena sesuai dengan peraturan-peraturan berkampanye politik seperti halnya melakukan kegiatan kampanye dengan etika yang sopan, santun tidak menggunakan kata-kata yang kasar dan arogan serta tidak menjelek-jelekan atau menjatuhkan calon lain itu semua telah dilakukan. Adanya suatu kericuhan di tengah-tengah masyarakat pada saat berkampanye menjadi pembelajaran bagi Partai Gerindra Kabupaten Lampung timur untuk ke depannya supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019 telah sesuai dengan Syariat Islam seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 55 menjelaskan tentang konsep menawarkan diri untuk menjadi seorang pemimpin jika dirinya merasa mampu dan mempunyai sifat adil. Serta konsep kampanye dengan cara terjun langsung ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat seperti apa yang dilakukan Khalifah Umar Bin Khattab telah sesuai dengan apa yang dilakukan para caleg Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyatakan bahwa :

Nama : Hadi Futra
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 13 Juli 1997
NPM : 1621020454
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 (Studi pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 September 2020

Hadi Futra
NPM.1621020454



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260


PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Hadi Futra
NPM : 1621020454
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 (Studi pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag
NIP. 197112282000031002

Pembimbing II

Frenki, M.Si
NIP. 198003122009011017

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M.Si
NIP. 198003122009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kal.H, Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG ETIKA KAMPANYE CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2019 (Studi pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur)**, disusun oleh **Hadi Futra**, NPM : 1621020454, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari Senin Tanggal 16 November Tahun 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**

Sekretaris : **Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I**

Penguji I : **Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**

Penguji II : **Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag**

Penguji III : **Frenki, M.Si**

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP.196210221993031002



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا

تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S Al-Ma'idah (5) :8)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suparmin dan Ibu Masnoni yang telah mendidik dan membesarkanku memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku. Ridha Allah adalah keridhanmu.
2. Keluarga besar dari bapak dan ibu yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepadaku.
3. Kakakku Arif Setiawan beserta kedua Adik perempuanku Hamisah Ramadhania Putri dan Awzidni Rachma yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangat yang begitu berharga kepadaku.
4. Wanita yang selalu menemaniku memberi semangat kepadaku dalam mengurus segala urusan kampus Najmah Hayati.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Hadi Futra dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Juli 1997. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Suparmin dan Ibu Masnoni. Penulis mengawali pendidikan pada :

1. Taman Kanak-kanak (TK) di TK Pembina Kota Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2003.
2. Sekolah Dasar (SD) SDN 1 Pahoman Kota Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2009
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mts Hasanuddin Kupang Teba Kota Bandar Lampung diselesaikan Tahun 2012
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 3 Bandar Lampung di selesaikan Tahun 2015
5. Tahun 2016 penulis baru melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Sang Maha Pencipta semesta alam yang telah memberikan nikmat pemahaman, kesehatan, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG ETIKA KAMPANYE CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2019, Studi pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur” sebagai prasyarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi, dan fasilitas yang diberikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Bapak Frenki, M.Si, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I beserta staf dan jajarannya.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag, yang begitu sabar dan banyak meluangkan waktu untuk memberi masukan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Pembimbing II Bapak Frenki, M.Si, yang begitu sabar dan banyak meluangkan waktu untuk memberi masukan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Syariah yang selama ini telah memberikan pelajaran, masukan dan motivasi kepada penulis.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah membantu memberikan informasi, data, dan refrensi kepada penulis.
8. Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra yang telah memberikan data dan keteranganya selama penulis melakukan penelitian.
9. Bapak dan Ibu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Fraksi Gerindra yang telah memberikan data dan keterangan selama penulis melakukan penelitian.
10. Ibu Camat Tanjung Karang Pusat Dra. Maryamah, MM beserta staf dan jajaranya tempat saya bekerja, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
11. Ibu Aliza Azena, S.Sos., MM Selaku Kasubbag Kepegawaian Kecamatan Tanjungkarang Pusat beserta teman-teman tenaga honor, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
12. Teman-teman keluarga besar Siyasa I atas cerita, doa, serta kebersamaanya selama ini dan Insyaallah sampai seterusnya.
13. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa penulis banggakan.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas. Tetapi penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan kiranya dapat membantu penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini dan tak lupa penulis juga berharap para pembaca memberi masukan berupa saran sehingga penelitian ini akan lebih baik di masa mendatang.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Etika Politik.....	15
1. Pengertian Etika Politik.....	15
2. Pengertian Politik	19
3. Konsep etika Politik	21
4. Etika Politik Dalam Islam	24
B. Pemilihan Umum.....	28
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	28
2. Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum.....	30
3. Dasar Hukum Pemilihan Umum	33

4. Konsep Islam Tentang Pemilihan Umum.....	36
C. Kampanye Politik.....	42
1. Pengertian Kampanye Politik.....	42
2. Fungsi Kampanye Politik.....	43
3. Tujuan Kampanye Politik.....	43
4. Jenis Kampanye Politik.....	44
5. Model-Model Kampanye Politik.....	47
6. Media Kampanye Politik.....	47
7. Larangan Dan Sanksi Kampanye Politik.....	48
D. Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Pada Pemilu.....	50
1. Etika Kampanye Dalam Islam.....	50
2. Kampanye Dalam Fiqh Siyasah.....	56
3. Dasar Hukum Kampanye Dalam Fiqh Siyasah.....	58
E. Tinjauan Pustaka.....	60

BAB III GAMBARAN UMUM DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Sejarah Partai Gerindra.....	63
B. Visi Misi Partai Gerindra.....	66
C. Struktur Kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur.....	68
D. Daftar Calon Legislatif DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019.....	70
E. Kampanye Politik Calon Legislatif DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019.....	73

BAB IV ANALISIS DATA

A. Etika Kampanye Calon Legislatif Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019.....	78
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Etika Kampanye Calon Legislatif Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....86
B. Saran.....87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabulasi Data DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur 1.1	68
2. Tabulasi Data DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur 1.2	69
3. Tabulasi Data Daftar Calon Legislatif Tahun 2019 DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur 2.1	71
4. Tabulasi Data Daftar Calon Legislatif Tahun 2019 DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur 2.2	71
5. Tabulasi Data Daftar Calon Legislatif Tahun 2019 DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur 2.3	71
6. Tabulasi Data Daftar Calon Legislatif Tahun 2019 DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur 2.4	72
7. Tabulasi Data Daftar Calon Legislatif Tahun 2019 DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur 2.5	72
8. Tabulasi Data Daftar Calon Legislatif Tahun 2019 DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur 2.6	72
9. Tabulasi Data Daftar Calon Legislatif Tahun 2019 DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur 2.7	73
10. Tabulasi Data Hasil Pemilu Tahun 2019 DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur 3.1	77
11. Tabulasi Data Hasil Pemilu Tahun 2019 DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur 3.2	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak mengalami disinterpretasi mengenai judul skripsi ini maka akan diuraikan beberapa istilah terkait. Skripsi ini berjudul, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 (Studi pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur)”.

Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan yaitu hasil yang ditinjau atau di dapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹ Yang dimaksud dengan tinjauan ialah menelaah atau mengkaji masalah yang terjadi dilapangan dan disesuaikan dengan hukum Islam yang sebenarnya.
2. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (Akhlak).³
4. Kampanye adalah kegiatan yang di laksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan

¹Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1388.

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 4.

³Alwi Hasan et.al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 60.

sebagainya untuk mendapat dukungan masa pemilih dalam suatu pemungutan suara.⁴

5. Legislatif adalah sebuah lembaga atau dewan yang memiliki tugas untuk membuat/merumuskan undang-undang yang dibutuhkan di dalam sebuah negara.⁵
6. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman.⁶

Dari beberapa penjelasan di atas, dapatlah penulis tegaskan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu tinjauan Fiqh Siyasah tentang etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra pada pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Timur.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Alasan yang mendasar dipilihnya judul ini adalah bahwa setiap partai yang memiliki kader untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif mempunyai cara tersendiri untuk melakukan kegiatan kampanye, tetapi

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 64.

⁵A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, & Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenada media Group, 2015), h. 102

⁶*Ibid.*, h. 95.

seringkali kegiatan kampanye tidak mencerminkan etika yang baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan dan yang di amanahkan oleh partai itu sendiri.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul skripsi ini sangat relevan pembahasannya dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Referensi yang dibutuhkan sebagian besar mudah diakses dan relasi mudah di jangkau oleh peneliti.

C. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan salah satu sarana demokrasi politik di Indonesia, selain itu pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik.⁷ Pemilu menjadi penting karena mengandung beberapa intisari di dalamnya, yakni; pertama, pemilu merupakan wahana bagi tegaknya demokrasi dan hukum; kedua pemilu adalah media artikulasi politik rakyat; ketiga pemilu diselenggarakan untuk menjadi penghubung komunikasi antara rakyat dengan pemimpinnya; dan keempat, pemilu diselenggarakan dengan dana yang tidak kecil.⁸ Seperti diketahui bahwa kampanye akan mempunyai pengeluaran yang besar, melalui biaya kendaraan kandidat dan lainnya, sampai pemasangan iklan di TV, radio, dan media-media lainnya, oleh karena itu

⁷Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2017), h. 53.

⁸Muhaki, *Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif* (Al Daulah, Vol. 1, Nomor 2 Tahun 2017), h. 148.

kandidat sering mencurahkan banyak waktu dan upaya dalam pengumpulan dana untuk dapat menutupi pembiayaan kampanyenya.

Sejak reformasi digulirkan hingga kini, demokrasi menjadi ajang kebebasan berpolitik yang terkadang hanya mengarah kepada kegaduhan semata, hal tersebut terlihat dari sebagian elit politik yang melihat dan memperlakukan demokrasi bukan sebagai sebuah proses yang harus dibangun dan dikawal sebagaimana mestinya, melainkan dilihatnya sebagai sebuah ruang kosong yang bebas di isi apa saja dan boleh melakukan apapun di dalamnya.⁹

Pada masa sekarang ini perbaikan terhadap undang-undang pemilu sangat diperhatikan terutama perihal permasalahan yang berkaitan dengan masalah kampanye, karena kampanye pada perkembangannya mengalami semacam perubahan nilai dan perubahan gaya dalam menyampaikan Visi dan Misi kepada masyarakat. Macam-macam model komunikasi di era sebelumnya bahkan mungkin lebih berbeda untuk pemilu sekarang dimana peranan media cetak dan media elektronik menjadi begitu dominan dibanding komunikasi yang bersifat orasi.¹⁰

Proses komunikasi politik dalam pemilu merupakan sarana dan wahana dalam penyampaian pesan-pesan politik baik oleh Partai maupun kandidat yang mencalonkan diri. Dalam hal ini, kampanye merupakan komunikasi politik yang di dalamnya adalah memperkenalkan Visi/Misi, ide, gagasan serta wacana sebagai produk yang dipasarkan.¹¹

h. i. ⁹Zaenal A. Budiyono, *Memimpin di Era Politik Gaduh* (Jakarta: DCSC Publising, 2012),

¹⁰Elvinora Ardianto, *Komunikasi Massa* (Bandung: Simbiosis Rakatama, 2007), h. 7.

¹¹Krisno Hadi, et.al. *Perilaku Partai Politik* (Malang: UMM Press, 2006), h. 35.

Dalam Islam sendiri telah ditanamkan bagaimana etika berkomunikasi kepada sesama manusia khususnya di kehidupan sehari-hari seperti *Qawlan Sadidan* berarti pembicaraan, ucapan, atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi (materi dan isi pesan) maupun redaksi (tata bahasa). Dari segi substansi, komunikasi Islam harus menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, hal yang benar saja, jujur, tidak berbohong, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, sebagaimana firman Allah SWT Surat Al-Hajj ayat 30 :

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآتَاعِمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ
عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mangagungkan apa yang terhormat disisi Allah, maka itu lebih baik baginya disisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta.”¹²

Dari segi redaksi, komunikasi Islam harus menggunakan kata-kata yang baik, benar, dan baku, sesuai kaidah bahasa yang berlaku. Dalam setiap pelaksanaan pemilu akan ditemukan pelanggaran etika seperti kampanye hitam, namun dalam Islam sendiri tidak dikenal kampanye hitam, tapi Islam mengqiyaskan dengan beberapa yang menjadi persoalan seperti fitnah, hasud, ghibah, dan naminah. Seperti halnya yang terjadi pada pemilu tahun 2019 lalu, maraknya penggunaan media sosial membuat warga banyak yang

¹²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2009), h. 335.

memanfaatkannya tidak terkecuali dalam hal kampanye hitam padahal masalah ini sudah di atur di dalam undang-undang dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya. Seperti yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 November tahun 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana pada terdakwa David H Raharjo Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo dengan vonis 6 bulan hukuman penjara dan denda 5 juta subsider 1 bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 bulan. Vonis tersebut adalah buntut dari perbuatan David H Raharjo karena terbukti telah melakukan politik uang dan melanggar Pasal 23 Ayat 1 Juncto Pasal 280 Ayat 1 Huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu saat berkampanye di Sukapura dan Pegangsaan Dua Jakarta Utara pada Tanggal 23 September 2018. Saat itu ia membagikan minyak goreng kepada warga.¹³

Selain itu para peserta pemilu juga harus berpegang pada asas yang telah ditetapkan oleh KPU dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 Tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan kampanye berpedoman pada asas mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; kepentingan umum; terbuka; proposional; profesional; akuntabel; efektif; efisien; dan aksesibilitas.¹⁴

Partai Gerindra dalam hal ini merupakan partai yang bisa dibilang Partai pendatang baru di kancah perpolitikan di Indonesia. Partai ini baru terbentuk pada tahun 2008, sebagai pendatang baru kemajuan yang cukup pesat

¹³Rindi Nuris Velarosdela, “4 Kasus Pelanggaran Kampanye Pileg 2019 Yang Berujung Penjara” (On-line), tersedia di: <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/02/01/10242791/4-kasus-pelanggaran-kampanye-pileg-2019-yang-berujung-penjara> (25 Maret 2020).

¹⁴Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 2.

menjadi prestasi tersendiri dalam tubuh Partai Gerindra pasalnya dalam waktu setahun tepatnya pada pemilu 2009 partai ini menjadi partai yang mendapat kursi terbanyak di DPR dari berbagai partai baru yang ikut pemilu pada saat itu. Lalu pada pemilu tahun 2014 Partai Gerindra berhasil mendapatkan perolehan suara sebesar 14.760.371, jika dipersentasikan partai ini mendapat sekitar 11,81 persen suara sah secara nasional, perolehan suara ini meningkat sangat tajam dibandingkan dengan perolehan suara Partai Gerindra pada periode sebelumnya.¹⁵

Kemajuan yang sangat pesat tersebut adalah buah hasil dari keseriusan Partai Gerindra dalam berkomunikasi politik dengan masyarakat diseluruh daerah di Indonesia. Proses komunikasi politik yang juga dapat kita sebut kampanye, Partai Gerindra sangatlah tegas dalam berkampanye untuk memperkenalkan partainya. Di samping Visi Misi yang didalamnya bertujuan membentuk tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berkebutuhan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. Kampanye Partai Gerindra juga selalu mengedepankan etika yang baik, sopan dan tidak arogan pada saat berkampanye mengenalkan partainya kepada masyarakat.

¹⁵Halimur Rosyid, "Strategi Pemenangan Caleg Partai Gerindra pada Pemilihan Umum Legislatif 2014". *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11 No. 1 (Februari 2019), h. 61.

Hal inilah yang menarik penulis untuk membahas skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 (Studi pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur).

D. Fokus Penelitian

Penelitian yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, penelitian akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan maka akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah terletak sejauh mana etika kampanye calon legislatif DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu 2019 ditinjau dalam Fiqh Siyasah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu:

1. Bagaimana etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra pada Pemilu di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra pada Pemilu di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra pada Pemilu di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019.

- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra pada Pemilu di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis penulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan, khususnya ilmu politik dalam praktik berkampanye pada pemilihan umum, baik dalam tataran hukum positif maupun politik Islam.
- b. Manfaat praktis yaitu untuk memenuhi salah satu tugas akademis sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

G. Signifikansi Penelitian

Kegunaan Penelitian :

1. Sebagai pengembang wawasan tentang etika berkampanye dengan baik dan benar pada saat mencalonkan diri untuk menduduki jabatan tertentu.
2. Memberi masukan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur dalam hal berkampanye dengan etika yang baik dan benar.
3. Bagi penulis merupakan suatu wawasan ilmiah dan pemikiran penulis dalam dunia politik tentang etika berkampanye dengan baik dan benar.

H. Metode Penelitian

Metode yang secara pengertiannya adalah cara bertindak menurut sistem dan aturan tertentu. Maksud dari metode ialah supaya kegiatan praktis terlaksana dengan rasional dan terarah, serta mencapai hasil yang optimal.¹⁶

¹⁶Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 10.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada ketua dan unsur kesekretariatan beserta 6 Caleg DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur.
- b. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti.¹⁸ Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra pada Pemilu di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 ditinjau dalam Fiqh Siyasah.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden mengenai etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra pada Pemilu di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019. Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari calon legislatif Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur. Adapun yang dijadikan sumber bagi data primer adalah anggota DPC Partai Gerindra, calon legislatif Partai Gerindra dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur.

¹⁷Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

¹⁸Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 44.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada yakni data yang dapat menunjang pembahasan dalam skripsi ini. Sumber data sekunder umumnya berupa al-Qur'an, Hadits, buku-buku, kitab-kitab, undang-undang, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur dan calon legislatif DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu Tahun 2019.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Purposive sampling adalah penelitian menentukan sendiri sampel yang di ambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti antara lain : Ketua dan Unsur Kesekretariatan DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur (2 Orang), dan calon

legislatif Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu Tahun 2019 (6 Orang).

4. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematis data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹⁹

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

- a. Interview atau wawancara adalah suatu proses Tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.²⁰
- b. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable

¹⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukumdan Penelitian* (Bandar Lampung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

²⁰V. Wiratna Sujrweni, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2014), h. 23.

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.²¹ Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

6. Metode Analisa Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan Metode Analisis Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja,²² analisis secara deskriptif kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti”.²³

Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif.

Induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik

²¹Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 74.

²²Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), h.

²³*Ibid.*, h. 79.

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁴ Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian di tarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.²⁵

Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi (benar terjadi).



²⁴Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 42.

²⁵Nana Sudjana, *Prosedur Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 2001), h. 7.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Politik

Pemahaman etika dan politik ibarat air dan minyak. Keduanya sulit untuk dipertemukan dalam posisi yang sama. Etika atau moral dianggap sebagai nilai yang baik, suci, dan murni. Sementara, politik mewakili hal-hal yang kotor, licik, manipulasi, dan sejenisnya. Dengan demikian penulis akan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian etika dan politik.

1. Pengertian Etika

Pengertian etika menurut filsafat adalah ilmu yang mencermati mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Istilah etika dalam kehidupan sehari-hari sering disamakan dengan istilah budi pekerti, cara berfikir, sikap, kewajiban, sopan santun, moral, dan akhlak. Akan tetapi, sebenarnya etika dan moral merupakan dua kata yang berbeda dan moral disini sama halnya dengan akhlak. Meski secara konseptual dasar etika dan moral sama yaitu menilai terkait sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Dalam pemakaian kehidupan sehari-hari antara etika dan moral ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai sedangkan etika dipakai untuk mengkaji sistem-sistem nilai yang ada.²⁶

²⁶A. Charris Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta: Raja Grafindoo Persada, 1995), h. 13.

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti watak, adat atau sebuah kebiasaan dan sangat identik dengan moral atau akhlak.²⁷

Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas terkait baik dan buruk atau benar dan tidaknya tingkah laku manusia serta memfokuskan atau melihat kewajiban-kewajiban manusia. Namun seiring berjalannya waktu pengertian etika berubah yakni, suatu ilmu yang membahas tentang masalah perbuatan atau tingkah laku manusia dengan memperlihatkan sejauh yang dapat dicerna oleh akal pikiran.²⁸

Kata lain dari etika adalah akhlak, dari bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia akhlak berarti tata susila atau budi pekerti.⁵ Kata akhlak dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk tunggal. Kata *khulq* dalam firman Allah SWT. merupakan pemberian kepada Muhammad sebagai bentuk pengangkatan menjadi Rasul Allah. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Qalam ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

“Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang luhur.”²⁹

Akhlak dalam Islam adalah sifat yang diperintahkan Allah kepada Muslim untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah perbuatan. Sehingga wajib bagi Muslim untuk memiliki akhlak terpuji

²⁷ Abd. Haris, *Pengantar Etika Islam* (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), h. 3.

²⁸ Istighfarotur Rahmaniyyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih* (Malang: Aditya Media, 2010), h. 58.

²⁹ Al-mumayyaz, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 564.

ketika melaksanakan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Akhlak hanya bisa dilihat ketika seorang Muslim melaksanakan aktivitas tertentu seperti jujur dalam melaksanakan amalan, adil dalam memimpin dan lain sebagainya. Ada kalanya seseorang memusatkan perhatian pada masalah yang sebenarnya terkait masalah moral. Karena tanpa disadari masalah yang muncul pada ruang lingkup kehidupan ialah masalah moral dan kebutuhan manusia atas berbagai jawaban terhadap masalah etis.³⁰

Menurut Aristoteles dalam buku kuliah Islam tentang etika dan keadilan sosial ada kebaikan yang dapat dicapai dengan melatih dan membiasakan dengan pengajaran terkait etika. Agar apa yang telah diajarkan yaitu kebaikan dapat dicapai semata-mata dengan berfikir, berfikir mencapai hakikat. Jika kita mempelajari al-Quran maka akan sesuai dengan surat Al-A'raaf ayat 179 yaitu :

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ
 أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ
 هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

“Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.”³¹

³⁰M. Yatim, *Studi Akhlak dalam Perspektif al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2007), h. 24.

³¹Almumayyaz, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata....*, h. 174.

Dalam ayat tersebut Allah mengancam orang-orang yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami, memakai matanya untuk melihat dan memakai telinganya untuk mendengar dengan Neraka Jahanam. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak biasa mengancam orang jika kesalahan seseorang bukan termasuk kesalahan yang besar. Karena, kesalahan ibarat sama dengan kekafiran.

Etika dalam tujuan falsafah untuk mengukur tingkah laku yang baik dan buruk dan mengetahui sejauh mana akal pikiran manusia. Namun, disini etika kemudian mengalami kesulitan karena pandangan baik dan buruk pada masing-masing golongan atau masyarakat memiliki pandangan berbeda-beda dan sifatnya pun relatif. Sedangkan akhlak adalah sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang terlatih sehingga jiwa itupun telah melekat pada sifat seseorang yang melahirkan perbuatan-perbuatan secara spontan tanpa dipikirkan atau dibayang-bayangkan lagi.

Menurut Virginia Held dalam bukunya yang berjudul Etika Moral Pembinaan Tindakan Sosial banyak seseorang berpendapat bahwa tradisi dan agama merupakan jalan untuk mencari bimbingan dalam memecahkan permasalahan moral. Menurutnya kedua bidang ini memiliki nilai yang terbatas karena melihat setiap tradisi yang ditunjukkan seseorang masih meragukan. Semisal setiap tradisi membedakan antara pria dan wanita maka hal ini bisa saja dapat disalah artikan dimana wanita disini telah merendahkan kaum wanita atau dapat dikatakan tradisi bersifat selektif. Atau semisal mengacu pada agama sebagai sumber nilai suatu moral hal

yang akan dipikirkan adalah mereka bertindak bukan atas dasar jiwa atau lahiriyah melainkan mereka bertindak atas anjuran agama.³²

2. Pengertian Politik

Pengertian politik secara etimologis, politik berasal dari kata “*polis*” yang merupakan bahasa Yunani yang artinya negara kota. Kemudian diturunkan dengan kata lain yakni “*polities*” yang artinya warga negara. Secara terminologi politik banyak pendapat dari para ilmuwan diantaranya:

- a. Menurut Miriam Budiardjo politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses untuk menentukan sebuah tujuan-tujuan dari sistem dan menjalankannya.³³
- b. Menurut Ramlan Surbakti politik adalah interaksi antar pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan yang mengikat. Hal ini dengan tujuan kebaikan bersama masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.³⁴
- c. Menurut F. Iswara politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau teknik menjalankan kekuasaan terkait masalah-masalah pelaksanaan, kontrol kekuasaan dan pembentukan kekuasaan. Politik sesungguhnya yang dimaksudkan ialah hal-hal yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari terkait masalah negara dan pemerintahan.³⁵

18. ³²Virginia Held, *Etika Moral Pembenaaran Tindakan Sosial* (Jakarta: Erlangga, 1991), h.

h. 12. ³³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),

³⁴Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 12.

³⁵F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Grafindo Persada, 1980), h. 23.

Teori politik memiliki dasar moral yang fungsinya untuk menentukan pedoman dan patokan moral yang sesuai dengan akhlak. Fenomena politik yang terjadi dimaksudkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral. Karena, kehidupan politik yang sehat sangatlah diperlukan pedoman dan patokan. Sekiranya ada lima pandangan mengenai politik. *Pertama*, Politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membahas dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.³⁶

Makna politik dalam Islam atau biasa digunakan di dunia Timur yakni menggunakan istilah *siyasah* sebagai pengganti istilah politik. Pemakaian kata *siyasah* jauh lebih tua atau lama dibandingkan kata politik. *Siyasah* berasal dari bahasa arab yang merupakan masdar dari kata *sasa yasusu* berarti kepemimpinan. Dalam artian bahwa *siyasah* adalah ilmu pemerintahan yaitu kewajiban menangani suatu yang mendatangkan kemasalahatan. Dengan demikian hal ini harus dipegang oleh orang yang benar-benar mengetahui betul tentang dasar-dasar pengetahuan dan peraturan dalam negara. Politik atau *siyasah* dalam Islam memiliki makna

³⁶Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*...., h. 14.

mengurus, memimpin, memerintah, menyuruh, mengelola kepentingan umum, menegakkan syari'at.³⁷

3. Konsep Etika Politik

Etika Merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*). Sebagai cabang falsafah ia membahas sistem-sitem pemikiran yang mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika terbagi menjadi dua yakni etika umum yang berlaku umum dan etika khusus yang berlaku khusus (terbatas) di kalangan tertentu. Etika umum membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia baik dalam falsafah Barat maupun Timur, seperti dalam Islam dan aliran-aliran pemikiran lainnya. Tapi pada prinsipnya membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia serta sistem nilai yang terkandung di dalamnya.³⁸

Sedangkan etika khusus dibagi menjadi dua yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya serta panggilan nuraninya, kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap Tuhannya. Etika sosial membahas kewajiban serta norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Etika sosial meliputi cabang-cabang etika yang lebih khusus seperti etika keluarga, etika profesi, etika bisnis, etika pendidikan, etika kedokteran, etika jurnalistik, dan etika politik. Etika politik sebagai cabang

³⁷Yusuf Qardhawi, *Pedoman Bernegara Dalam Persepektif Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 35.

³⁸Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 217.

dari etika sosial yang membahas kewajiban dan norma-norma kehidupan politik. Dimana seseorang dalam suatu masyarakat kenegaraan yang berhubungan secara politik dengan individu atau kelompok masyarakat lain.³⁹

Sebagai cabang etika lain, etika politik meletakkan dasar fundamental sebagai manusia. Yakni bahwa manusia pada hakikatnya merupakan individu dan anggota sosial sekaligus merupakan pribadi yang merdeka dan juga sebagai makhluk Tuhan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang beradab dan berbudaya yang tidak bisa hidup di luar adat dan budaya tertentu. Ukuran paling utama dalam etika politik ialah harkat dan martabat manusia. Etika politik menggambarkan dari sikap dan perilaku politik suatu bangsa yang mana sesuai dengan kerangka aturan yang dapat membentuk logika berpikir individu ataupun publik demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.⁴⁰

Dengan demikian pengertian politik yang diletakkan pada etika politik mengandung pengertian luas. Terutama dikaitkan dengan kegiatan yang menyangkut kepentingan publik dan tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, serta kegiatan-kegiatan dari berbagai lembaga sosial, partai politik, dan organisasi keagamaan yang berkaitan langsung dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua manusia dapat melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan moral dan akal pikiran. Tidak jarang

³⁹K.Bertens, *Etika* (Jakarta: Pustaka Utama, 2004), h. 5.

⁴⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 12.

seseorang melakukan tindakan yang mengutamakan egonya untuk hal yang tidak masuk akal dan tidak bermoral. Untuk itu hukum sangatlah berfungsi memberi pengertian mendasar terkait tindakan yang baik dan buruk dan mengingatkan manusia dampak dari pelanggaran yang dilakukannya.

Etika politik adalah filsafat moral yang mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai manusia bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara melainkan hukum juga berlaku atasnya. Jadi dapat dikatakan etika politik ialah menjalankan suatu sistem dengan aturan-aturan moral yang ada sehingga dari sini tidak merugikan orang atau sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warga negara.

Politikus dan warga negara yang baik adalah politikus dan warga negara yang memiliki moral dan sikap yang jujur, memiliki integritas, menghargai orang lain, memiliki keprihatinan terhadap kesejahteraan umum serta kemaslahatan bersama. Akan tetapi, pada kenyataannya para pejabat pemerintah saat ini adalah mereka rela melanggar prinsip-prinsip moral karena ingin berkuasa, mencari kekayaan atau loyal terhadap keluarga dan golongannya saja dengan memasang wajah peduli terhadap masyarakat dan melayani kebaikan publik bukan untuk kepentingan pribadi. Sejarah kerajaan-kerajaan atau pangeran zaman dahulu mengingatkan kita kembali akan buruknya moralitas pada zaman mereka. Hal tersebut seakan muncul kembali pada zaman ini.⁴¹

⁴¹Anicotes B. Sinaga, *Etos dan Moralitas Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 16.

Sejak masa pemerintahan Orde Baru hingga saat ini berbagai peristiwa dan kasus politik memperlihatkan cara-cara politik di Indonesia yang cenderung terjerumus pada paham memisahkan realitas politik dari moralitas. Dari tindakan korupsi yang melibatkan pejabat negara sampai pada pertarungan antara kekuatan-kekuatan politik dalam memperebutkan kekuasaan dan jabatan dan penyalahgunaan uang negara merupakan contoh pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia.

Di tingkat daerah proses pemilihan anggota legislatif saja selalu menjadi ajang pertarungan yang tidak sehat mengingat banyaknya para calon anggota dewan yang ikut dalam memainkan *money politic*. Praktek yang dilakukan seperti itu tentu menjadi sangat jauh terhadap nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang secara langsung dan secara verbal para politisi dan birokrat sering menyatakan bahwa politik yang benar haruslah mengenal peringatan-peringatan moral. Politik sebagai urusan kekuasaan dan kepentingan publik perlu didasarkan atas ideal-ideal moral.⁴²

4. Etika Politik dalam Islam

Etika politik dalam Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara dimana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Adapun penerapan etika politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW baik dalam kehidupan secara umum maupun secara khusus yakni dalam tatanan politik kenegaraan. Prinsip yang diajarkan Islam dapat dijadikan

⁴²Sobhan Setowara dan Soimin, *Agama dan Politik Moral* (Malang: Intrans Publishing, 2013), h. 89.

etika dalam kehidupan bernegara dan berbangsa saat ini yakni meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, prinsip persamaan dan pengakuan, keadilan sosial, perlindungan bagi kaum yang lemah dan lain sebagainya.⁴³

Allah swt. telah memilih dua kelompok dari golongan manusia yakni mereka para Nabi AS. yang bertugas untuk memberi petunjuk kepada para hamba Allah mengenai tata cara beribadah kepada Allah dan Allah memilih para penguasa untuk menjaga hamba-hamba Allah dari penganiayaan sebagian orang dari sebagian orang lain. Kekuasaan yang mereka dapatkan ialah serta merta sebagai alat untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dimana masyarakat bergantung kepada kebijaksanaan para penguasa. Karena Allah dengan kekuasaan-Nya memberikan mereka tempat yang paling mulia. Dalam sejarah kaum majusi telah menguasai dunia selama empat ribu tahun. Dapat mempertahankan kekuasaan apabila hal itu direalisasikan dengan perilaku adil terhadap rakyatnya dan memelihara urusan-urusan secara bersama-sama. Mereka tidak akan membiarkan terjadinya *kedzaliman*, kejahatan, dan mengelola negara secara adil. Perlu diketahui bahwa kemakmuran dan keruntuhan dunia bergantung pada para penguasanya.⁴⁴

Persoalan etika politik merupakan bagian yang sangat penting dalam agama Islam. Karena hal-hal berikut :

⁴³Faisal Baasir, *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Jakarta: Sinar Harapan, 2003), h. 144.

⁴⁴Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Etika Berkuasa: Nasihat-Nasihat Imam al-Ghazali* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1988), h. 78-79.

- a. Politik dipandang sebagai bagian dari ibadah, Oleh karena itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah yang diniatkan dengan *lillahitaala*. Tidak melanggar perintah-perintah dalam beribadah karena pelanggaran terhadap prinsip ibadah akan merusak “kesucian” politik.
- b. Etika politik dipandang perlu karena politik berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Dalam berpolitik sering menyangkut hubungan antara manusia misalnya saling menghormati, menghargai hak orang lain, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Hal inilah yang dinamakan prinsip hubungan antar manusia yang berlaku di dalam dunia politik.⁴⁵

Hubungan yang erat antara etika politik dalam agama Islam karena dalam teori politik Islam tidak adanya pemisahan antara agama dan negara. Islam bukanlah sekedar agama tapi merupakan pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan termasuk politik. Islam menetapkan nilai-nilai dasar etika politik yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip musyawarah (*syura*)

Prinsip musyawarah tidak hanya dinilai sebagai tahap pengambilan keputusan yang direkomendasikan melainkan juga merupakan tugas keagamaan. Musyawarah dapat diartikan sebagai bertukar pendapat, ide, gagasan, dan pikiran dalam menyelesaikan masalah sebelum pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan upaya untuk mencari pandangan objektif. Dalam tradisi Islam upaya pengambilan keputusan

⁴⁵Faisal Baasir, *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim....*, h. 145.

secara bersama-sama dan berdasarkan suara terbanyak yang disebut dengan *ijma'*. Hal yang terpenting dari upaya musyawarah ialah adanya jiwa persaudaraan, nurani, dan akal sehat secara bertanggungjawab.

b. Prinsip persamaan (*musawah*)

Islam tidak mengenal perlakuan diskriminasi atas dasar perbedaan suku, bangsa, status sosial, harta kekayaan dan lainnya. Satu-satunya hal yang menjadikan manusia berbeda dalam pandangan Allah ialah kualitas ketakwaan seseorang.

c. Prinsip keadilan (*adalah*)

Prinsip keadilan, menegakkan keadilan terutama bagi penguasa. Islam memerintahkan untuk menjadi manusia yang lurus, bertanggungjawab, dan bertindak sesuai dengan kontrol sosialnya sehingga dapat terwujudnya keharmonisan dan keadilan.

d. Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*)

Prinsip kebebasan dalam Islam pada dasarnya ialah sebagai tanggung jawab terakhir manusia. Konsep kebebasan harus dipandang sebagai tahapan pertama tindakan arah perilaku yang diatur secara rasional berdasarkan kebutuhan nyata manusia baik secara material maupun spiritual. Kebebasan yang dipelihara oleh politik Islam ialah kebebasan yang mengarah pada *ma'ruf* dan kebaikan.⁴⁶

⁴⁶Jubair Situmorang, *Etika Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 59-60.

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.⁴⁷

Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat. Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (Rechtstaat), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan

⁴⁷C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: UNY Press, 1986), h. 47.

produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.⁴⁸

Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan. Pemilihan umum ternyata telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilihan umum menjadi seperti *transmission of belt*, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dalam sistem politik, pemilihan umum bermakna sebagai saran penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah:

*“Sarana pelaksanaan Kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*⁴⁹

⁴⁸Cholisin, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 95.

⁴⁹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat 1.

Huntington menyatakan bahwa sebuah Negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite.⁵⁰

Menurut Karim pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.⁵¹

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan Umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap berpedoman pada Pancasila dan dipertahankannya oleh Undang-Undang Dasar 1945.

2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih

⁵⁰Rizkiyansyah, *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi* (Bandug: IDEA Publishing, 2007), h. 3.

⁵¹Dani, *Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), h. 11.

partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.⁵²

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁵³

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:

- a. Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintahan

⁵²Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi* (Semarang: LP2I, 2003), h. 19.

⁵³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 3.

dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya.

b. Pembentukan Perwakilan Politik Rakyat

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

c. Sirkulasi Elit Politik

Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit politik didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang menggunakan jalur. Institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan saran dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu maka melalui pemilihan umum diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis.

d. Sebagai Sarana Pendidikan Politik

Bagi Rakyat Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.⁵⁴

3. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda dari proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Salah satu bentuk kepastian hukum Pemilu di Indonesia terakomodir dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan-aturan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan penyelenggara Pemilu bisa langsung dilihat di UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 1 yang memuat 5 poin penting yaitu :

- a. menekankan larangan yang harus diperhatikan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

⁵⁴Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi....*, h. 21.

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau Peserta Pemilu yang lain.

c. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau Peserta Pemilu yang lain.

d. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu

e. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu masuk dalam pelanggaran money politic Ini merupakan pelanggaran yang fatal dan mengancam pelaksanaan Pemilu yang jujur dan bersih.⁵⁵

Ketentuan mengenai pemilu diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat 1 sampai dengan 6, adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

⁵⁵Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat 1.

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.⁵⁶

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, agar semua tahapan berjalan secara tepat waktu. Peraturan KPU yang selanjutnya disebut PKPU, adalah bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi kewenangan lembaga KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu. PKPU itu sendiri sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas kedudukannya dalam hierarki peraturan

⁵⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat 1.

perundang-undangan. PKPU diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga memiliki konsekuensi atau akibat bagi setiap masyarakat atau institusi yang terkait dengan PKPU.

4. Konsep Islam Tentang Pemilihan Umum

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.”⁵⁷

Yang dimaksud amanat dalam ayat diatas adalah kekuasaan dan jabatan dalam sebuah negara. Wewenang inilah yang Allah jadikan sebagai hak bagi kepala negara, kemudian kepala negara tersebut memilih orang yang memiliki kemampuan dan amanat untuk menduduki jabatan tersebut. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, Khulafaur Rosyidin, dan para Ulil Amri kaum muslimin sesudahnya. Mereka semua memilih orang yang layak untuk menduduki dan menjalankan jabatan seperti yang diharapkan.

⁵⁷Almumayyaz, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 87.

Allah Swt juga berfirman dalam surat Al-Mujadalah Ayat 11:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ ائْذِنُوا فَانزِلُوا يُرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, ‘berilah kelapangan di dalam majlis-majlis,’ maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, ‘berdirilah kamu,’ maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*⁵⁸

Ayat diatas menerangkan bahwa orang yang berilmu dan beriman akan ditinggikan derajatnya oleh Allah swt. Seseorang yang menjabat sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat maka diharuskan memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup serta memiliki iman yang kuat sehingga ia dapat menjalankan amanat yang diberikan, tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama maupun merugikan masyarakat. Jika orang yang menjabat sebagai pemimpin atau wakil rakyat tidak memiliki iman yang kuat serta ilmu yang cukup maka hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi rakyatnya karena kurangnya pengetahuan.

Misalnya Baiat *al-Nuqaba* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi Saw. Di Aqabah. Saat itu, Nabi Saw bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka. Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang kepada Rasulullah Saw

⁵⁸*Ibid.*, h. 543.

dalam keadaan Muslim dan memberi baiat. Ia memohon kepada Nabi Saw agar mengembalikan harta mereka yang dirampas karena perang. Nabi pun minta persetujuannya kaum muslimin tentang hal itu dan mereka memberikan isyarat keridaan. Akan tetapi Nabi tidak cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya Nabi bersabda bahwa Kami tidak mengetahui siapa yang mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat (diadukan) kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk.⁵⁹

Dua riwayat tersebut dijadikan alasan atau dasar oleh para ulama sekarang terhadap persoalan pemilihan umum, karena kedua riwayat tersebut mempunyai makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang mewakilinya. Begitu juga periode sesudah Nabi Saw, yaitu pada masa *al-Khulafa al-Rasyidin*. Pemilihan *al-Khulafa al-Rasyidin* berbeda dengan metode pemilu yang dikenal sekarang. Pemilihan umum yang dikenal pada masa *al-Khulafa al-Rasyidin* dapat ditemui janji setia (baiat) dari masing-masing khalifah yang terpilih. Janji setia (baiat) dilaksanakan di masjid kemudian rakyat memberikan baiat kepada khalifah, sehingga di sini ada keterlibatan dan peran rakyat dalam baiat khalifah.

Pada saat pemilihan Abu Bakar yang dilakukan di balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abu Bakar yaitu Umar ibn al-Khathab, Abu Ubaydah ibn Jarah, Basyir ibn

⁵⁹Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 305.

Sa'ad, Asid ibn Khudayr dan Salim seorang budak Abu Khudzayfah yang telah dimerdekan. Kelima orang itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus. Hal ini berbeda dengan Umar ibn al-Khathab yang terpilih tidak melalui proses pemilihan sebagaimana Khalifah Abu Bakar. Meskipun demikian, Umar ibn al-Khathab menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa orang-orang berkata bahwa jika Umar meninggal dunia mereka akan memberikan baiat pada si Fulan. Beliau juga melarang bahwa barang siapa membaiat seorang pemimpin tanpa proses musyawarah baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus dibunuh. Riwayat ini adalah bentuk dari pemilihan umum yang dikenal pada saat itu melalui mekanisme musyawarah dengan rakyat dan mengembalikan urusan pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum muslimin).⁶⁰

Riwayat selanjutnya adalah perbuatan Abd al-Rahman ibn Awf ketika bermusyawarah dan meminta pendapat rakyat untuk menetapkan siapa yang layak menjadi seorang khalifah setelah Umar ibn al-Khathab wafat. Diwirayatkan bahwa Abd al-Rahmân ibn Awf selama tiga hari bermusyawarah dan meminta pandangan rakyat hingga mantap pilihan jatuh pada Ustman ibn Affân. Saat itu beliau berkata bahwa beliau melihat pilihan manusia tidak bergeser pada Utsman. Riwayat Abd al-Rahmân ibn Awf ini menunjukkan peran dan keterlibatan rakyat dalam pemilihan khalifah.

⁶⁰Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 23.

Begitu juga dalam pemilihan Ali ibn Abi Thalib, dipilih melalui pemilihan, meskipun banyak yang menentangnya. Pada saat Ali ibn Abi Thalib terpilih, Ali ibn Abi Thalib menolak jika baiatnya hanya sebagai baiat khusus dari *ahl al-hall wa al-aqdi*. Ali ibn Abi Thalib kemudian berdiri di dalam masjid dan rakyat berbondong-bondong memberikan baiat kepada beliau.⁶¹

Dengan demikian pemilu dalam islam dapat digambarkan yaitu:

- a. Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan rida rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh *al-Khulafa al-Rasyidin*, adalah yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan.
- b. Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.⁶²

Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam sebagaimana diriwayatkan di atas.

Perbedaan tersebut adalah:

- a. Menyerahkan urusan pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini tentunya tidak terdapat dalam Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-aqdi*, kemudian diikuti

⁶¹*Ibid.*, h. 25.

⁶²Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik....*, h. 309.

oleh baiat seluruh rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abu Bakar atau keterlibatan manusia dalam baiat khalifah secara langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi mereka sebagaimana terjadi pada baiat Ali ibn Abi Thalib.

- b. Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan suara tersebut keluar siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan suara mayoritas. Metode ini juga tidak terdapat dalam sejarah Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara berdasarkan rida manusia dan kesediaan mereka memberikan baiatnya. Adapun baiat yang sifatnya khusus dari *ahl al-hall wa al-aqdi* terselenggara setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan tanpa memperhatikan perhitungan suara seperti pemilu hari ini. Kendati para fukaha menyatakan bahwa yang dikedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan selainnya, namun hal ini pun terbatas pada pendapat dan pandangan *ahl al-hall wa al-aqdi* dan bukan pandangan umum sebagaimana terjadi hari ini.
- c. Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk mendapatkan pilihan dan baiat dari rakyat. Padahal persoalan menyerahkan baiat kepada rakyat dalam sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi untuk memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh *ahl al-hall wa al-aqdi* atau ikut serta

bersama *ahl al-hall wa al-aqdi* dalam memberikan baiat kepada seseorang tertentu.⁶³

C. Kampanye Politik

1. Pengertian Kampanye Politik

Kampanye politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memerebutkan kedudukan di parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara. Selanjutnya Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.⁶⁴

Pengertian kampanye menurut para ahli:⁶⁵

- a. Pippa Norris, Kampanye politik adalah suatu proses komunikasi politik, dimana parpol atau kontestan individu berusaha mengomunikasikan ideologi ataupun program kerja yang mereka tawarkan..
- b. Lilleker, Kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan baik kepada individu, parpol, maupun kepada perseorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan

⁶³*Ibid.*, h. 310.

⁶⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Angka 26.

⁶⁵ Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Bandung: CV.Alfabeta, 2012), h.

memengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan.

- c. Ronald E. Rise dan William J. Paisley, Kampanye politik sebagai strategi control sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan pada saatnya menuruti apa yang diprogramkan oleh partai politik.

2. Fungsi Kampanye Politik

Secara umum, fungsi kampanye berfungsi sebagai informasi agar masyarakat lebih tanggap terhadap suatu pesan yang disampaikan dalam kampanye, menurut Dr. Antar Venus, M.A, dalam kegiatan kampanye memiliki fungsi berikut ini:⁶⁶

- a. Sebagai sarana informasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat.
- b. Sebagai upaya pelaksana kampanye untuk mencapai tujuan dengan menggugah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu tertentu.
- c. Pengembangan usaha dengan membujuk khlayak untuk membeli produk yang dipasarkan.
- d. Untuk membangun citra positif peserta kampanye.

3. Tujuan Kampanye Politik

Kampanye adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara tersusun dan terlembaga. Lembaga tersebut berasal dari lingkungan pemerintah, swasta, atau lembaga swadaya responden (LSM). Kampanye memiliki tujuan beragam. Beberapa kelompok atau lembaga swadaya juga

⁶⁶ Antar Venus, *Manajemen Kampanye* (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2012), h. 8.

menggunakan ini untuk mencapai tujuan mereka. Kampanye digunakan responden untuk menggugah isu tertentu. Dalam konsep Ostergard, tahap ini merupakan tahapan informasi produk atau gagasan yang dikampanyekan, sasarannya adalah memunculkan rasa suka, simpati, kepedulian atau keberpihakan pada khalayak tertentu. Pada akhirnya kampanye ditunjukkan untuk mengubah khalayak secara konkret dan terukur. Tindakan itu dapat berkelanjutan atau hanya sekali saja. Contoh sekali saja adalah menyumbang dana untuk korban bencana alam, imunisasi, dan lainnya. Sedangkan berkelanjutan adalah seperti mengubah pola hidup, pemakaian benda – benda tertentu.⁶⁷

4. Jenis Kampanye Politik

Pada praktiknya ada beberapa jenis kampanye, namun pada umumnya kegiatan kampanye dilakukan dengan slogan, pembicaraan, media cetak, simbol-simbol, siaran rekaman berbentuk suara dan gambar. Pelaksanaan kampanye juga dilakukan melalui media internet dalam rangka pencitraan yang nantinya berkembang menjadi upaya persamaan sebuah gagasan atau isu suatu kelompok kepada masyarakat dengan harapan mendapatkan tanggapan.

Dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 23 disebutkan ada 9 jenis kampanye :⁶⁸

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;

⁶⁷ *Ibid.*, h. 27.

⁶⁸ Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 23.

- c. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
- e. Media Sosial;
- f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan jenis kampanye berdasarkan orientasinya adalah sebagai berikut:⁶⁹

a. Product Oriented Campaigns

Ini merupakan kampanye yang berorientasi pada produk. Jenis kampanye ini umumnya dilakukan dalam lingkungan bisnis komersil. Kampanye ini bertujuan untuk membangun citra positif terhadap produk yang diperkenalkan ke masyarakat.

b. Candidate Oriented Campaigns

Ini merupakan kampanye yang berorientasi pada kandidat. Kampanye ini biasanya memiliki latar belakang hasrat untuk kepentingan politik, misalnya kampanye Pemilu, kampanye Pilkada.

c. Ideologically or Cause Oriented Campaigns

⁶⁹Antar Venus, *Manajemen Kampanye....*, h. 15.

Kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan khusus yang sifatnya sosial. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Kotler, kampanye perubahan sosial bertujuan untuk menangani berbagai masalah sosial dengan perubahan pandangan, sikap dan perilaku masyarakat. Contohnya: kampanye imunisasi, kampanye ASI, kampanye Donor Darah, kampanye Keluarga Berencana.

berikutnya adalah jenis kampanye berdasarkan isinya adalah sebagai berikut:⁷⁰

a. Kampanye Positif

Kampanye yang berisi pengenalan tentang produk atau seseorang yang dikampanyekan, pada umumnya informasi yang disampaikan tentang hal-hal baik saja.

b. Kampanye Negatif

Kampanye negatif biasanya dilakukan oleh kompetitor dimana isi kampanyenya menyampaikan tentang kekurangan produk atau seseorang. Pada umumnya kampanye negatif ini berdasarkan data dan fakta yang sudah terjadi sebelumnya.

c. Kampanye Hitam

Kampanye hitam ialah kampanye yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang atau produk yang menjadi kompetitor. Namun, informasi yang disampaikan dalam kampanye hitam ialah fitnah, kebohongan atau tuduhan tanpa bukti.

⁷⁰*Ibid.*, h. 16.

5. Model-Model Kampanye Politik

Menurut Efriza di dalam buku *Political Explore* Sebuah Kajian Ilmu Politik ada 3 model Kampanye politik yaitu :⁷¹

a. Kampanye Massa.

Kampanye ini adalah Kampanye yang meliputi kampanye tatap muka, misalkan melalui media cetak dan elektronik termasuk orasi dan mengerahkan massa.

b. Kampanye Antar Pribadi.

Kampanye ini adalah Kampanye yang menggunakan tokoh-tokoh yang dekat dengan kandidat dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh lokal dengan setting informal.

c. Kampanye Organisasi

Kampanye ini adalah kampanye yang dilakukan oleh organisasi yang mengusung kandidat.

6. Media Kampanye Politik

ada banyak bentuk dan jenis kampanye. Semua bentuk dan jenis kampanye ini membutuhkan media kampanye sebagai corong untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Beberapa media kampanye yang umum digunakan ialah:⁷²

a. Media Elektronik seperti televisi dan radio.

b. Media Cetak seperti koran, tabloid dan majalah.

⁷¹Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Bandung: CV.Alfabeta, 2012), h. 472.

⁷²Dosen Pendidikan, "Pengertian Kampanye: Sejarah, Fungsi, Tujuan, Jenis, dan Contoh" (On-line), Tersedia di: https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-kampanye/#Media_Kampanye (04 April 2020).

- c. Media Komunikasi Kelompok seperti pameran, seminar, dan diskusi panel.
- d. Media Luar Ruangan seperti poster, banner, billboard, dan papan nama.
- e. Media Digital seperti Website, sosial media, email, aplikasi chatting dan lain-lain.

7. Larangan dan Sanksi Kampanye Politik

Dalam melakukan kampanye politik KPU membuat Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 69, mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye pada saat melakukan kampanye. Adapun larangan-larangan tersebut yaitu:⁷³

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;

⁷³Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 69.

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

Adapaun sanksi yang di terima apabila dalam kampanye politik melakukan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka sesuai PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum Pasal 76 adalah :⁷⁴

- a. Pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi yang diatur dalam UndangUndang mengenai Pemilu.
- b. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e dikenai sanksi:
 - 1) peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau

⁷⁴*Ibid.*, Pasal 76.

- 2) penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
- c. Pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dikenai sanksi:
- 1) peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - 2) penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

D. Pandangan Fiqh Siyash Tentang Etika Kampanye pada Pemilu

1. Etika Kampanye Dalam Islam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 angka 35 menjelaskan bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program dan citra diri peserta pemilu. Kampanye merupakan bagian terpenting dalam percaturan politik.⁷⁵ Melalui kampanye, suatu partai atau pasangan kontestan dapat memperkenalkan program, visi-misi, dan citra dirinya serta partainya sekaligus dapat menarik simpati pemilih agar memberikan hak suara dan dukungan mereka kepada partai atau calon tertentu. Bentuk dan tujuan kampanye sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tugas dakwah, oleh karena itu pelaksanaan kampanye perlu diatur agar sesuai dengan etika Islam dan tidak menyimpang dari

⁷⁵Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Angka 35.

garis-garis yang ditetapkan syariat Islam. Dalam Islam, etika berkampanye harus memperhatikan beberapa hal:⁷⁶

a. Ikhlas, yaitu membebaskan diri dari motivasi yang salah dan rendah. Kampanye dalam Islam merupakan bagian dari amal saleh dan ibadah, maka dari itu perlu diperhatikan keikhlasan niat dan ketulusan motivasi setiap hati nurani para penyelenggara, peserta, terutama juru kampanye. Kampanye yang dilakukan tidak hanya berdampak pada masalah-masalah keduniaan, tetapi juga mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah Swt serta pahala kebaikan di akhirat. Allah berfirman dalam Surat Al-Bayyinah Ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta’atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.”

b. Ketaatan, yakni komitmen kepada seluruh aturan Allah SWT, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan arahan dari partai politik. Pada saat kampanye terkadang larut dalam berbagai acara dan pembicaraan yang membuat lupa atau mengabaikan ketaatan kepada Allah, seperti kewajiban salat, dan lain-lain. Bagi seorang Muslim, saat berkampanye

⁷⁶Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, “Pengertian Etika Kampanye Menurut Islam” (On-line), Tersedia di: <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/18/etika-kampanye-menurut-islam?page=2>. (06 April 2020).

jangan sampai mengabaikan ketaatan kepada Allah SWT, apalagi sampai kepada tingkat melalaikan diri dan orang lain dari jalan Allah. Demikian halnya dengan ketaatan kepada aturan yang berlaku, dan arahan partai yang berkenaan dengan kampanye sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri.

- c. Keteladanan (uswah), yaitu menampilkan dan menyampaikan program-program partai atau pasangan calon dengan cara dan keteladanan yang terbaik (ihsan). Menyampaikan atau mengedepankan keunggulan partai yang bersangkutan, tanpa perlu menjelekkkan dan mengejek orang, partai atau golongan lain seperti black campaign, hate speech, dan hoax. Partai yang baik dan program yang bagus, tentunya harus disampaikan dengan cara yang bagus pula. Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat sebaik-baiknya (ihsan) dalam segala sesuatu.” (HR. Muslim).

Kemudian di antara kampanye yang efektif adalah dengan cara memberi keteladanan yang terbaik. Bahasa perilaku sering lebih efektif daripada bahasa lisan. Kampanye adalah memikat dan menarik simpati orang.

Rasulullah SAW bersabda:

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya.” (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ahmad).

- d. Jujur (shiddiq), yaitu tidak berdusta/berbohong atau mengumbar janji. Bagi sebagian orang mengumbar janji bohong merupakan satu kunci sukses berkomunikasi politik, padahal hal itu tidak dibenarkan

dalam Islam. Kampanye tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuan luhur tidak boleh dirusak oleh cara yang kotor. Berbohong adalah perbuatan terlarang dalam Islam, apalagi yang dibohongi itu orang banyak, sudah tentu bahayanya lebih berat. Berbohong adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Berpeganglah kamu dengan kejujuran, karena jujur itu menunjukkan (jalan) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan (jalan) ke surga. Dan seseorang yang senantiasa jujur dan selalu menjaga kejujuran sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan janganlah kamu berdusta, karena dusta mengantarkan pada kemaksiatan (kecurangan) dan kemaksiatan (kecurangan) itu mengantarkan ke neraka. Dan seseorang yang senantiasa berdusta dan terus melakukan dusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”(HR. Muslim).

Yang perlu dijaga lagi adalah ketika seseorang berorasi dalam kondisi yang tidak terkendali, maka bisa mengakibatkan seseorang larut dalam perilaku dan orasi yang cenderung mengumbar janji muluk, yang tidak mungkin dilaksanakan. Hal ini penting diperhatikan oleh seorang juru kampanye. Janji pasti akan dipertanggung jawabkan di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT Surat Al-Isra Ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ

الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧٧﴾

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

- e. Ukhuwah yaitu menjaga agar dalam berkampanye tidak ber-ghibah, caci maki, cemooh, dan sebagainya yang dapat meruntuhkan nilai-nilai

ukhuwah sesama anak bangsa apalagi terhadap sesama Muslim. Perilaku demikian bukanlah arena untuk memuaskan selera dan hawa nafsu. Perkataan yang diucapkan dan sikap yang ditampilkan harus senantiasa mencerminkan rasa ukhuwah islamiyah. Tidak boleh berprasangka buruk, apalagi melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, karena hal itu akan menimbulkan kerenggangan dan perseteruan yang mengganggu ukhuwah. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hujarat Ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”

f. Edukatif (tarbawy), yakni komitmen dengan nilai-nilai edukatif yang tidak memaksa atau mengancam/mengintimidasi, tertib dan tidak mengganggu, dan menghindari acara yang kurang bermoral. Kampanye adalah salah satu sarana pendidikan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesantunan, di samping sebagai sarana dakwah yang memiliki makna mengajak dengan cara persuasif, tidak memaksa atau mengintimidasi. Dalam kampanye tidak boleh memaksa dan memaksakan kehendak kepada orang lain termasuk tidak mempengaruhi dan mempolitisir supaya menerima dan memberikan hak pilihnya kepada partai tertentu dengan berbagai cara yang bersifat memaksa atau terpaksa, seperti dengan cara politik uang (money

politic). Kampanye edukatif ini menuntut setiap partai politik dan juru kampanye agar lebih inovatif, kreatif, dan proaktif. Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah menimbulkan kerusakan pada diri sendiri dan orang lain.”

(HR, Malik, Ibnu Majah, Ahmad, dan ad-Daruqutni).

- g. Tawadu, yaitu tidak menyombongkan diri dan tidak mudah menuduh orang Lain. Akhlak (etika) Islam mengharuskan agar suatu partai atau kontestan tidak menganggap dirinya paling baik apalagi paling benar, misalkan anggapan partainya yang paling islami, sedangkan orang lain dan partai lain tidak ada yang benar. Juga tidak mudah menuduh kalangan lain melakukan suatu kesesatan atau perbuatan bid'ah. Cara ini bukan cara yang Islami. Menyampaikan keunggulan sendiri boleh saja, tetapi tidak harus mengklaim apalagi menyombongkan diri sebagai yang terbaik atau paling islami. Mengakui keterbatasan diri sebagai manusia dan keterbatasan partai dan dukungannya adalah bagian dari sifat rendah hati yang disukai siapa pun. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Najm Ayat 32 :

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿٣٢﴾

“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui orang yang bertakwa.”

- h. islah, yaitu memberikan nilai kemaslahatan, solusi, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Kampanye hendaknya dapat memberi kemaslahatan bagi umat baik secara material maupun spiritual, dan

menghindari kampanye yang tidak berguna, sia-sia, apalagi menimbulkan dosa. Dalam hal pembuatan dan pemasangan spanduk, stiker, atau alat peraga atau bahan kampanye lainnya juga harus memuat pesan yang baik bagi masyarakat. Rasulullah SAW berpesan:

“Di antara kebaikan Islam seseorang, (dia) meninggalkan apa-apa yang tidak berguna.” (HR. Malik, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

2. Kampanye dalam Fiqh Siyasah

Di dalam fiqh siyasah, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.⁷⁷ Sedangkan dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya.⁷⁸

Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon

⁷⁷Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 128.

⁷⁸Antar Venus, *Manajemen Kampanye* (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2012), h. 29.

kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.⁷⁹

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang di bentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam fiqh siyasah, partai politik di sebut dengan istilah *al-Hizb al-Siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.⁸⁰

Menurut Fahmi Huwaydi, untuk memenuhi hajat perjuangan umat Islam dalam kancan perpolitikan dan kenegaraan di masa kontemporer kini, salah satu jalannya adalah dengan membentuk partai politik sebagai wadah pemersatu. Hal ini dikarenakan sangat sulit bagi umat Islam untuk berjuang secara individual dan perseorangan.⁸¹

⁷⁹Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 229.

⁸⁰Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 9.

⁸¹Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Terj. M. Abd. Ghofar dalam al-Islam wa al-Dimuqratiyah* (Bandung: Mizan, 1996), h. 236.

3. Dasar Hukum Kampanye dalam Fiqh Siyasa

Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Yusuf a.s. dalam dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 55 :

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

“Dia (Yusuf) berkata, ‘Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir)’ karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”⁸²

Dari ayat di atas, menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah Al-Alusi (w. 1270 H), ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan). Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.⁸³

Hafidzun ‘Alim adalah kekuatan inti Nabi Yusuf as. yang berjuang dengan melibatkan diri ke dalam sistem birokrasi pemerintahan Mesir. Ia berjuang melawan hedonisme dan kekuasaan korup yang menggiring negara

⁸²Almumayyaz, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 243.

⁸³Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Terj. M. Abd. Ghofar dalam al-Islam wa al-Dimuqratiyah....*, h. 236.

pada kehancuran. Seorang ulama yang bernama Al-Qurthubi (w. 671 H) menyatakan pula bahwa, ayat tersebut menunjukkan suatu kebolehan untuk seseorang yang meminta jabatan jika dirinya berkompeten. Dijelaskan dalam penafsirannya bahwa, Nabi Yusuf a.s. meminta jabatan karena ia yakin ketika itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan, kebaikan serta hak-hak fakir miskin. Hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi calon pemimpin untuk menawarkan diri menjadi pemimpin apabila ia memang mampu.⁸⁴

Jika seseorang mengetahui bahwa dirinya sanggup menegakkan kebenaran dan keadilan, sedangkan ketika itu tidak ada yang dapat melaksanakannya, maka meminta jabatan menjadi wajib 'ain atasnya. Wajib atasnya memintanya dengan cara mengabarkan tentang perihal diri dan sifat-sifatnya yang layak untuk jabatan tersebut, baik berupa ilmu, kemampuan, syarat-syarat kelayakan untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf a.s.⁸⁵

Kemudian, sifat-sifat seorang calon pemimpin tersebut juga mengandung *Basthatan fi al-'Ilm wa al-Jism* (Keunggulan pada kekuatan ilmu dan fisik). Ibnu Khaldun memiliki gagasan penting mengenai kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu pengetahuan; kedua, pemimpin itu harus berlaku adil dalam setiap keputusannya; ketiga, sehat fisik dan jiwanya serta kemampuan lain yang memadai. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibnu Qayyim bahwa

⁸⁴Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 131.

⁸⁵*Ibid.*, h.132

dengan menyempurnakan ilmu, maka kepemimpinan dalam agama akan didapatkan. Kepemimpinan dalam agama adalah kekuasaan yang alatnya adalah ilmu.⁸⁶

Pada ayat di atas, Ibnu Katsir (w. 774 H) juga menegaskan bahwasannya memuji diri sendiri itu boleh bagi seseorang jika keadaannya tidak diketahui untuk suatu keperluan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf a.s. yang menyebutkan dirinya jika ia adalah seseorang yang pandai menjaga *hafidzun* dan *alimun* yakni berilmu dan *bashirah* pada jabatan yang dipegang.⁸⁷

Dari beberapa pendapat para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya konteks dalam ayat tersebut adalah terdapat kewajiban adanya sifat *hafidzun* serta *alimun* terhadap seorang calon pemimpin. Sifat-sifat tersebut menjadi syarat mutlak yang harus ada di dalam diri calon pemimpin sebagaimana yang tersurat di dalam surat Yusuf ayat 55.⁸⁸

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada judul karya ilmiah yang serupa dengan judul skripsi ini. Akan tetapi ada karya ilmiah yang membahas permasalahan yang hampir serupa pernah ditemukan, diantaranya:

1. Etika Kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fikih Siyasah (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 2015), karya Muhammad Fauzi

⁸⁶Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 76.

⁸⁷Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik....*, h. 132

⁸⁸*Ibid.*

Nasution, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017. Fokus kajian permasalahannya adalah bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap etika kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2015. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran etika kampanye, pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015 dimedia massa dan media sosial terdapat penyebaran fitnah dan pemberitaan bohong diantaranya isu anti kaum Tionghoa, isu uang (many politic) dengan yang dibagi-bagi kepada masyarakat kota Medan, dan isu nepotisme di pemko Medan.⁸⁹

2. Analisis Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Politik Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 Di Lampung Barat (Studi pada KPUD Kabupaten Lampung Barat), karya Haris Wanto, Siyasah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. Fokus kajian permasalahannya adalah bagaimana etika etika kampanye politik pada pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa etika kampanye politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat menurut KPU setempat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2016. Tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik di mata masyarakat Lampung Barat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Visi dan misi kedua pasangan calon begitu gamlang untuk memajukan Kabupaten Lampung Barat serta kampanye-kampanye terbuka

⁸⁹Muhammad Fauzi Nasution, "Etika Kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fikih Siyasah (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 2015)" (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017).

dan blusukan yang dilakukan tim kampanye kedua pasangan calon tidak berarti, karena adanya suatu penekanan dengan masyarakat khususnya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Desa serta isu-isu negatif menjadi catatan buruk bagi masyarakat. Meskipun cacatan buruk tersebut tidak sampai ke ranah Hukum karena sulitnya masyarakat untuk membuktikan kepada pihak yang berwenang.⁹⁰

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyusun dan mengkaji memiliki spesifikasi tersendiri dibandingkan penelitian-penelitian lainnya. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama mengkaji etika kampanye dalam persepektif hukum Islam. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah di dalam penelitian ini secara khusus mengkaji etika kampanye calon legislatif pada pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lampung Timur menggunakan analisis fiqh siyasah yang dikaji secara mendalam.

⁹⁰Haris Wanto, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Politik Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 Di Lampung Barat (Studi pada KPUD Kabupaten Lampung Barat)” (Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Charris Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, & Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Abd. Haris, *Pengantar Etika Islam*, Sidoarjo: Al-Afkar, 2007.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Bandar Lampung*: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Almumayyaz, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.
- Alwi Hasan, et.al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, Bandung: Simbiosis Rekatama, 2012.
- Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press, 1986.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Cholisin, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Dani, *Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2009.
- Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: CV.Afabeta, 2012.
- Elvinora Ardianto, *Komunikasi Massa*, Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2007.

- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Grafindo Persada, 1980.
- Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam *al-Islam wa al-Dimuqratiyah*, Bandung: Mizan, 1996.
- Faisal Baasir, *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta: Sinar Harapan, 2003.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Etika Berkuasa: Nasihat-Nasihat Imam al-Ghazali*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1988.
- Istighfarotur Rahmанийah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih*, Malang: Aditya Media, 2010.
- Jubair Situmorang, *Etika Politik*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- K.Bertens, *Etika*, Jakarta: Pustaka Utama, 2004.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2017.
- Krisno Hadi, et.al. *Perilaku Partai Politik*, Malang: UMM Press, 2006.
- Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- M. Yatim, *Studi Akhlak dalam Perspektif al-Quran*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhaki, *Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif*, Al Daulah, Vol. 1, Nomor 2 Tahun 2017.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Nana Sudjana, *Prosedur Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 2001.
- Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP2I, 2003.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Rizkiyansyah, *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi*, Bandung: IDEA Publishing, 2007.
- Sobhan Setowara dan Soimin, *Agama dan Politik Moral*, Malang: Intrans Publishing, 2013.
- Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.
- Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.
- V. Wiratna Sujrweni, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustakabaru press, 2014.
- Virginia Held, *Etika Moral Pembeneran Tindakan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Yusuf Qardhawi, *Pedoman Bernegara Dalam Persepektif Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Zaenal A. Budiyono, *Memimpin di Era Politik Gaduh*, Jakarta: DCSC Publising, 2012.

Undang-undang

Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 2.

Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 23.

Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 69.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Angka 26.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Angka 35.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat 1.

Jurnal

Halimur Rosyid, Strategi Pemenangan Caleg Partai Gerindra pada Pemilihan Umum Legislatif 2014, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11 No. 1 Februari 2019.

Haris Wanto, Analisis Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Politik Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 Di Lampung Barat (Studi pada KPUD Kabupaten Lampung Barat), Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019.

Muhammad Fauzi Nasution, Etika Kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fikih Siyasah (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 2015), Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017.

Wawancara

Agus, Caleg Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur Dapil 4, Wawancara dengan penulis, Lampung Timur, 21 September 2020.

Agus Sutiyono, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur, Wawancara dengan penulis, Lampung Timur, 20 September 2020.

Hendri Yulianto, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur, Wawancara dengan penulis, Lampung Timur, 20 September 2020.

Heri Irawan, Caleg Partai Gerinda Kabupaten Lampung Timur Dapil 2, Wawancara dengan penulis, Lampung Timur, 21 September 2020.

Mohammad Zakwan, Caleg Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur Dapil 3, Wawancara dengan penulis, Lampung Timur, 21 September 2020.

Purwianto, caleg Partai Gerinda Kabupaten Lampung Timur Dapil 1, Wawancara dengan penulis, Lampung Timur, 21 September 2020.

Ria Andriyana, Caleg Partai Gerinda Kabupaten Lampung Timur Dapil 2, Wawancara dengan penulis, Lampung Timur, 21 September 2020.

Rizki Cahya Dinata, Caleg Partai Gerinda Kabupaten Lampung Timur Dapil 5, Wawancara dengan penulis, Lampung Timur, 21 September 2020.

Sumber on-line

Rindi Nuris Velarosdela, “4 Kasus Pelanggaran Kampanye Pileg 2019 Yang Berujung Penjara” (On-line), tersedia di: <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/02/01/10242791/4-kasus-pelanggaran-kampanye-pileg-2019-yang-berujung-penjara> (25 Maret 2020).

Dosen Pendidikan, “Pengertian Kampanye: Sejarah, Fungsi, Tujuan, Jenis, dan Contoh” (On-line), Tersedia di: https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-kampanye/#Media_Kampanye (04 April 2020).

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, “Pengertian Etika Kampanye Menurut Islam” (On-line), Tersedia di: <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/18/etika-kampanye-menurut-islam?page=2>. (06 April 2020).